



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Mei 2022

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris BNPP
5. Rektor IPDN
6. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
7. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan
Setjen
9. Sekretaris DKPP
10. Sekretaris DP KORPRI
11. Kepala PPSDM Regional
12. Kepala Balai Besar/Balai Pemdes
13. Kepala Balai Pengembangan
Kompetensi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
14. Direktur IPDN Kampus Daerah
di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 440/2420/SJ**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
DALAM NEGERI SELAMA MASA ARUS BALIK IDUL FITRI 1443 H**

Dalam rangka mengurangi kepadatan arus balik pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan pencegahan adanya pertambahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem kerja ASN Kementerian Dalam Negeri selama masa pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang berlangsung mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022 sebagai berikut :
 - a. Menetapkan 50% ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*working from home/WFH*) dan 50% melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*working from office/WFO*) mulai tanggal **9 Mei 2022** sampai dengan **13 Mei 2022**;
 - b. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - c. Seluruh ASN yang melaksanakan WFH mengisi daftar presensi melalui Mobile Simpeg dan menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi Sikerja;
 - d. Bagi ASN yang sedang mudik/cuti atau tidak berada diposisi koordinat rumah tinggal terdaftar, maka dapat menginformasikan kepada pengelola kepegawaian masing-masing;

- e. Penetapan ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*working from office/WFO*) diprioritaskan bagi ASN yang telah mendapatkan booster vaksin COVID-19; dan
 - f. Pelaksanaan WFO dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 tetap memperhatikan sasaran kinerja serta target kerja pegawai.
2. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja selama masa arus balik pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5232/SJ tanggal 27 September 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Kementerian Dalam Negeri Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

